



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2007;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

DP3
4143
BLU



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Tarif Rawat Inap.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Tindakan Medis Non Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- d. Tarif Unit Gawat Darurat;
- e. Tarif *Check Up* Kesehatan Jiwa;
- f. Tarif *Day Care* Rehabilitasi Medis;
- g. Tarif Layanan Penunjang Medis;
- h. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- i. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 104% (seratus empat persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 119% (seratus sembilan belas persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Jm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 573

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
KELAS II

Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)
Rawat Inap		
1. Akomodasi	Per hari	125.000,-
2. NAPZA		
a. Rawat Inap Napza		
1) HCU Napza	Per orang/Paket	500.000,-
2) Detoksifikasi	Per orang/Paket	400.000,-
3) <i>Hospice</i> / Ruang Sakit Napza	(Maksimal 5 Mg)	350.000,-
b. Kegiatan Napza (<i>Outbond/Retret</i>)	per orang/Paket	300.000,-
c. Visite		
1) Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	75.000,-
2) Dokter Spesialis	Per kunjungan	50.000,-
3) Dokter Umum	Per kunjungan	20.000,-
d. Asuhan Keperawatan		
1) <i>Intensive Care</i>	Per kegiatan	40.000,-
2) <i>Total Care</i>	Per kegiatan	40.000,-
3) <i>Parsial Care</i>	Per kegiatan	40.000,-
4) <i>Minimal Care</i>	Per kegiatan	40.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Ma



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Rawat Jalan			
	1. Rawat Jalan Reguler			
	a. Registrasi			
	1) Pendaftaran	Per pendaftaran	10.000,-	
	2) Administrasi Rekam Medis	Per buku	15.000,-	
	b. Konsultasi			
	1) Dokter Sub Spesialis	Per konsultasi	100.000,-	
	2) Dokter Spesialis	Per konsultasi	90.000,-	
	3) Dokter Umum	Per konsultasi	50.000,-	
	4) Dokter Gigi	Per konsultasi	50.000,-	
	5) Psikolog Klinis	Per konsultasi	50.000,-	
	6) Keperawatan	Per konsultasi	40.000,-	
	7) Gizi	Per konsultasi	40.000,-	
	8) Pekerja Sosial	Per konsultasi	20.000,-	
	2. Rawat Jalan Eksekutif			
	a. Registrasi			
	1) Pendaftaran	Per pendaftaran	10.000,-	
	2) Administrasi Rekam Medis	Per pendaftaran	25.000,-	
	b. Konsultasi			
1) Dokter Sub Spesialis	Per pemeriksaan	130.000,-		
2) Dokter Spesialis	Per konsultasi	120.000,-		
3) Dokter Umum	Per konsultasi	70.000,-		
4) Dokter Gigi	Per konsultasi	70.000,-		
5) Psikolog Klinis	Per konsultasi	70.000,-		
6) Keperawatan	Per konsultasi	50.000,-		
7) Gizi	Per konsultasi	50.000,-		
8) Pekerja Sosial	Per konsultasi	25.000,-		
B.	Tindakan Medis Non Operatif			
	1. Psikoterapi Individual Dewasa	per kegiatan	110.000,-	
	2. Gigi			
	a. Kecil	Per tindakan	65.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	95.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	125.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	200.000,- s.d 650.000,-	
	3. Tindakan Khusus Fiksasi	Per tindakan	40.000,- s.d 175.000,-	
	4. Tindakan Kebidanan (Artus Normal)	Per tindakan	1.250.000,-	
	5. Psikiatri Anak & Remaja	Per terapi	15.000,- s.d 45.000,-	
	6. Psikoterapi Anak & Remaja	Per terapi	90.000,- s.d 500.000,-	
7. Psikiatrik Dewasa (Psiko Terapi Individual)	Per kegiatan	110.000,-		
8. Tindakan Psikologi				
a. Konseling Keluarga	Per test	125.000,-		
b. Psikoterapi Sederhana	Per test	125.000,-		
9. ECT (<i>Electro Convulsive Therapy</i>)	Per pemeriksaan	175.000,- s.d 400.000,-		
C.	Tindakan Medis Operatif			
	1. Operasi Kecil	Per tindakan	1.680.000,- s.d 2.040.000,-	
	2. Operasi Sedang	Per tindakan	3.120.000,- s.d 3.960.000,-	
	3. Operasi Besar	Per tindakan	5.040.000,- s.d 6.000.000,-	
	4. Operasi Khusus	Per tindakan	9.480.000,- s.d 12.240.000,-	

Ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
D.	Unit Gawat Darurat	Per tindakan	72.000,- s.d 125.000,-	
E.	Check Up Kesehatan Jiwa			
	1. Psikiater			
	a. MCMI-III	Per tindakan	200.000,-	
	b. MMPI-2 DX	Per tindakan	200.000,-	
	2. Psikolog			
	a. Sederhana	Per tindakan	100.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	150.000,-	
F.	Day Care Rehabilitasi Psikososial	Per kunjungan	90.000,-	
G.	Tarif Layanan Penunjang Medis			
	1. EKG	Per tindakan	80.000,-	
	2. Elektromedik			
	a. <i>Brain Mapping</i>	Per pemeriksaan	550.000,-	
	b. EEG Konvensional	Per pemeriksaan	280.000,-	
	3. Radiologi			
	a. Sederhana 1	Per pemeriksaan	75.000,-	
	b. Sederhana 2	Per pemeriksaan	97.500,-	
	c. Sedang	Per pemeriksaan	137.500,-	
	d. Besar	Per pemeriksaan	162.500,-	
	e. Khusus	Per pemeriksaan	345.000,-	
	4. Laboratorium			
	a. Sederhana	Per pemeriksaan	10.000,- s.d 40.000,-	
	b. Sedang	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 150.000,-	
	c. Khusus	Per pemeriksaan	150.000,- s.d 200.000,-	
	5. Rehabilitasi Psikiatri			
	a. Terapi Koognitif	Per kegiatan	30.000,- s.d 40.000,-	
	b. Terapi Psikososial	Per kegiatan	20.000,- s.d 30.000,-	
	c. Terapi Okupasi	Per kegiatan	20.000,- s.d 30.000,-	
	d. Program Pilihan	Per kegiatan	100.000,- s.d 125.000,-	
	6. Rehabilitasi Medik	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 40.000,-	
	7. Terapi Aktivitas Kelompok (per orang)	Per kegiatan	10.000,-	
	8. Surat Keterangan			
	a. Kesehatan Jiwa	Per surat	130.000,-	
	b. Bebas Narkoba	Per surat	130.000,-	
	c. <i>Visum et Repertum</i>	Per pemeriksaan	400.000,-	
	9. Tes Psikometrik	Per test	235.000,- s.d 600.000,-	
	10. Tes Psikologi	Per test	180.000,- s.d 275.000,-	
H.	Tarif Pendidikan dan Pelatihan			
	1. Pendidikan Kepaniteraan Medis			
	a. Program Dokter Spesialis	Per orang/paket	2.500.000,-	(maksimal 3 Bulan)
	b. Program Dokter/Co Ass	Per orang/paket	650.000,-	(maksimal 5 Minggu)
	2. Pendidikan Keperawatan			
	a. Program Pendidikan D3:			
	1) Praktek Laboratorium	Per orang/paket/5 hari	100.000,-	
	2) Praktek Klinik Keperawatan (PKK)	Per orang/paket/5 hari	270.000,-	
	3) Praktek UAP	Per orang/paket/5 hari	160.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	b. Program Pendidikan S1:			
	1) Praktek Laboratorium	Per orang/ paket/5 hari	110.000,-	
	2) Praktek Profesi Keperawatan/ <i>Nurse</i>	Per orang/ paket/20 hari	500.000,-	
	3) Magang Dosen	Per orang/ paket/3 bulan	750.000,-	
3.	Pendidikan Psikologi			
	a. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) S1	Per orang/ paket/20 hari	350.000,-	
	b. Magang S1	Per orang/ paket/40 hari	700.000,-	
	c. Praktek Magister Profesi	Per orang/ paket/10 hari	250.000,-	
4.	Pendidikan Lain-lain			
	a. Setara D3	Per orang/ paket/20 hari	350.000,-	
	b. Setara S1	Per orang/ paket/20 hari	410.000,-	
5.	Magang			
	a. Magang S1 Kedokteran	Per orang/Paket	250.000,-	
	b. Magang D1 -D3	Per orang/ paket/10 hr	150.000,-	
	c. Magang S1 Umum	Per orang/ paket/10 hr	200.000,-	
	d. Magang S2	Per orang/ paket/10 hr	300.000,-	
6.	<i>Survey</i> /Observasi Lapangan	Per orang/data	100.000,-	
7.	Studi Banding	Per orang/hari	275.000,-	termasuk 1 (satu) kali makan siang)
8.	Kunjungan Institusi Pendidikan			
	a. SMA dan sederajat	Per kunjungan	500.000,-	
	b. D1 - S3	Per kunjungan	1.000.000,-	
9.	Penelitian :			
	a. D1 - D3	Per penelitian	250.000,-	
	b. D4 - S1	Per penelitian	500.000,-	
	c. S2	Per penelitian	750.000,-	
	d. S3	Per penelitian	1.000.000,-	
	e. Instusional Komersial	Per sample	2.000.000,-	
10.	Sertifikat Kompetensi	Per sertifikat	10.000,-	
I.	Penggunaan Sarana Dan Prasarana			
	1. Penggunaan Auditorium	Per hari	2.500.000,-	
	2. Penggunaan Lahan Rumah Sakit Tanah / lahan	Per m2/bulan	8.150,-	
	3. Penggunaan Sarana Olah Raga			
	a. Lapangan Sepakbola/Futsal	Per jam	75.000,-	
	b. Bulutangkis/ <i>Volley Ball</i>	Per jam	50.000,-	
	c. Lapangan Tennis	Per jam	50.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	d. Penggunaan Lahan untuk ATM BRI	Per bulan	1.100.000,-	
	e. Asrama Putri	Per kamar/ hari/orang	40.000,-	
4.	Wisma Diklat			
	a. Kamar <i>Deluxe</i>	Per kamar/ hari/orang	50.000,-	
	b. Kamar <i>Standart</i>	Per kamar/ hari/orang	45.000,-	
5.	Perawatan Jenazah	per kegiatan	500.000,-	
6.	<i>Ambulance</i>			
	a. Tarif Dasar per 25 KM	Per 25 Km	300.000,-	
	b. Tarif Tambahan per KM	Per Km	6.000,-	
7.	Bus			
	a. Dalam Kota (10 Jam)	Per hari	1.500.000,-	
	b. Luar Kota (paket)	Per hari	2.500.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



1/2